



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Madiun, 05 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Bamban No.56 Asrikaton, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Madiun, 30 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.04 Rw.01 Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun sebagai Tergugat;

Turut Tergugat I, Umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (guru), bertempat tinggal di RT.04 RW. 01 Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun selanjutnya sebagai Turut Tergugat I;

Turut Tergugat II, Umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (guru), bertempat tinggal di RT.04 RW. 01 Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun selanjutnya sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2019 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 26 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dahulu telah menikah syah di KUA Kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun pada tanggal 02 oktober 2010, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/03/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai layaknya suami istri selama \pm 8 tahun;
3. Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak, umur 7 tahun;
4. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0149/AC/2018/PA. Kab.Mn tanggal 12 Pebruari 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
5. Bahwa, setelah perceraian tersebut anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat berkehendak untuk mengasuh anak tersebut dengan alasan:
 - a. Anak, umur 7 tahun masih di bawah 12 tahun. Dan sesuai Pasal 105 BAB XIV KHI tentang Pemeliharaan anak. "Dalam Hal terjadinya Perceraian : a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
 - b. Selama ini anak, umur 7 tahun tersebut tidak tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya melainkan tinggal bersama orang tua Tergugat selaku neneknya;
 - c. Tergugat kurang perhatian dan kurang menjalin kedekatan dengan Anak, umur 7 tahun tersebut. Tergugat cenderung hanya sibuk dengan urusannya sendiri;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



d. Tergugat kurang bertanggung jawab atas kebutuhan anak Shandy Pratama Soebroto, umur 7 tahun selama anak tersebut dalam asuhannya. Dan Penggugat serta orang tua Tergugat lah yang selama ini mencukupi kebutuhan anak tersebut;

e. Selama dalam pengasuhan Tergugat selama ini, Anak, umur 7 tahun tersebut kurang terawat. Baik dari segi kebutuhannya maupun Psikologinya. Anak tersebut sering sakit-sakitan. Bahkan saat ini psikologi anak tersebut mulai terganggu, anak tersebut jadi mudah marah, mudah berkata kasar;

7. Bahwa, masalah ini sudah pernah diupayakan secara kekeluargaan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mau menanggapi dengan baik;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang ada pada penguasaan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan mengenai petitum nomor 3 dicabut dan penambahan orang tua Tergugat masing masing sebagai Turut Tergugat I dan II;

Bahwa Majelis hakim telah menetapkan dengan putusan sela Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 17 Juni 2019 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan adanya Dicente (Pemeriksaan ditempat) Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519134508860001 Tanggal 18 Juli 2016 dari Kabupaten Madiun , bermeterai cukup;(P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor : 3519081309110006 Tanggal 16 Nopember 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0149/AC/2018/PA.Kab.Mn tanggal 12 Pebruari 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup,(P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09109/IST/U/0183/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup(P.4);

Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pengemudi ojek grab, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Desa Kanung Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saya adalah pelanggan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Yang diceritakan Penggugat, bahwa Penggugat masih mempunyai suami yang pernah bercerai dan seorang anak yang ikut orang tua mantan suaminya;
- Bahwa, setiap saat Penggugat minta tolong untuk mengantarkan makanan anaknya yang berupa roti dan vitamin yang saya lakukan hampir 1 minggu sekali;
- Bahwa, saksi Tidak pernah bertemu dengan anaknya secara langsung;
- Bahwa, setiap pemesanan Penggugat untuk anaknya selalu kiriman tersebut saya sampaikan ke Kakeknya;
- Bahwa, selama ini anaknya dalam asuhan kakek dan neneknya;

2. Saksi II Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Jalan Sabdo Palon RT 05 RW 02 Winongo Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun;

- Bahwa, saya kenal karena saya adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi berteman dengan Penggugat kurang lebih sudah 5 bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat hampir 1 minggu sekali minta tolong kepada saksi untuk membelikan makanan untuk anak kecil yang berupa roti dan vitamin, kemudian saksi minta tolong ke pengemudi ojek grab untuk mengantarkan makanan dan vitamin tersebut ke anaknya Penggugat;
- Bahwa, selama ini yang saksi ketahui anak Penggugat diasuh oleh Kakek dan Neneknya;
- Bahwa, Penggugat meski jauh di Malang tetapi selalu perhatian pada anaknya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 dan didapat

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari orang tua tergugat (sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), yang intinya sebagai berikut:

- bahwa mengenai tanggapan Penggugat atas gugatannya yang menyatakan kalau anaknya tidak terawat dan sakit-sakitan itu tidak benar, yang benar memang pada waktu itu di desa kami kebetulan ada wabah demam berdarah dan anak itu jatuh sakit;
- Bahwa kalau anak itu umpamanya diambil oleh Ibunya, saya ikhlas dan perlu diketahui kalau anak itu ada kelainan masalah makan, sehingga saya berusaha mencari pembantu khusus untuk anak itu, dan anak itu mau makan nasi kalau disuapi pembantunya dan kalau pembantunya tidak masuk kerja, anak itu makannya roti saja;
- bahwa pada waktu anak itu ditinggal oleh Ibunya, anak itu tidak menangis sebaliknya juga ketika anak itu ditinggal Bapaknyanya juga tidak menangis dan semuanya baik-baik saja;
- Bahwa mengenai anak itu mau tidur maupun bangun tidur, anak itu juga tidak mencari Ibunya maupun Bapaknyanya dan juga kakek dan neneknya, jadi ya biasa-biasa saja seperti tidak ada apa-apa dan semuanya baik-baik saja;
- Bahwa anak tersebut pernah saya tanya, apakah mau ikut dengan Ibunya ? anak itu menjawab mau pindah setelah lulus SD;

Mengenai tanggapan dari Bapaknyanya anak tersebut, ya silakan ikut dengan Ibunya, yang penting anak tersebut bisa belajar dengan baik, sholat juga baik dan juga sangat perlu mengenai pendidikan agama sejak dini;

Bahwa, hasil pemeriksaan ditempat sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan ditempat tanggal 05 Juli 2019 dimana tempat tinggal anak selama ini berada dalam asuhan kakek dan Neneknya dan dalam keadaan baik, dan bisa berkomunikasi serta berinteraksi dilingkungannya secara wajar, tidak ada tanda tanda pemaksaan ataupun bentuk lain dalam hal pemeliharaan anak serta berada dalam lingkungan yang agamis, hanya karena orang tuanya telah bercerai;

Bahwa, orang tua Tergugat yang dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing masing menjelaskan bila anak yang menjadi

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa hal hadhonahnya, sebenarnya tidak mempermasalahkan bila anak diasuh oleh Penggugat, dan dalam hal ini anakpun juga menyatakan bersedia ikut Penggugat ditempat kerjanya atau tempat dimana Penggugat berada di Malang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar diselesaikan secara kekeluargaan maksud dan tujuannya namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai dalam gugatannya yang pada intinya :

1. Anak umur 7 tahun masih di bawah 12 tahun. Dan sesuai Pasal 105 BAB XIV KHI tentang Pemeliharaan anak. "Dalam Hal terjadinya Perceraian : a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
2. Selama ini anak umur 7 tahun tersebut tidak tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya melainkan tinggal bersama orang tua Tergugat selaku neneknya;
3. Tergugat kurang perhatian dan kurang menjalin kedekatan dengan Anak umur 7 tahun tersebut. Tergugat cenderung hanya sibuk dengan urusannya sendiri;
4. Tergugat kurang bertanggung jawab atas kebutuhan anak umur 7 tahun selama anak tersebut dalam asuhannya. Dan Penggugat serta

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



orang tua Tergugat lah yang selama ini mencukupi kebutuhan anak tersebut;

5. Selama dalam pengasuhan Tergugat selama ini, Anak umur 7 tahun tersebut kurang terawat. Baik dari segi kebutuhannya maupun Psikologinya. Anak tersebut sering sakit-sakitan. Bahkan saat ini psikologi anak tersebut mulai terganggu, anak tersebut jadi mudah marah, mudah berkata kasar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah dipanggil dipersidangan dengan resmi dan patut dan juga telah diadakan ditenen ditempat tinggalnya namun Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan apapun sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagai pengakuan murni, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditempat para turut Tergugat juga telah memberi tanggapan yang pada intinya memberikan penjelasan bila anak Penggugat dan Tergugat akan diasuh oleh Penggugat dipersilahkan dan tidak dihalang halangi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan maupun jawaban para Turut Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat minta secara hukum siapa yang seharusnya berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat oleh karena selama ini anak tersebut ada pada asuhan para Turut Tergugat (Kakek dan Nenek) sedangkan Penggugat akan mengasuh dan mengajak ketempat tinggalnya ada kesulitan karena telah terjadi perceraian dengan Tergugat;
2. Bahwa, meskipun anak Penggugat dan Tergugat dalam lingkungan yang baik namun sebagai ibunya Penggugat menghendaki mengasuh ditempat tinggalnya di Malang dst.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan P.3 berupa KK telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga perkaranya merupakan kompetensi baik relatif maupun absolute merupakan wilayah di Pengadilan Agama kabupaten Madiun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta kelahiran anak yang bernama :Shandy Pratama Soebroto yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 29 Desember 2011 telah bermeterai, cukup dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti tersebut jua telah memenuhi syarat formil, dan materiil serta membuktikan anak tersebut benar hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang telah bercerai sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Joko Prasetyo bin Pono), saksi 2 (Sulistiawati binti Sugeng Suharjo) keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai selama ini anak Penggugat dalam asuhan Para Turut Tergugat dan dalam pengawasan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 105 ayat (1) impres nomor:1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , **oleh karena itu dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi serta telah diadakan dicente terhadap keberadaannya tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasa atau wakilnya maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai bunyi ketentuan pasal 125 (1) HIR dan gugatan Penggugat beralasan huku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun, yang sekarang ada pada penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat;
4. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp.1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ahmad Muntafa, M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Ahmad Muntafa, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 70.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 370.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Dicente	Rp.1.250.000,00
Jumlah	Rp . 1.761.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Halaman 12 dari 12 putusan Nomor0581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)